



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar, Jawa Tengah 57712
Telepon (0271)495041 Fax. (0271) 494522 Laman : disdikbud.karanganyarkab.go.id
Pos-el : disdikbud@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KARANGANYAR

NOMOR ~~100~~ 13.92/2021 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - b. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;
 - c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2022 tentang keterbukaan informasi publik, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan akses publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7135);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

PH. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KARANGANYAR,



HERU JOKO SULISTYONO

1	2	3	4	5	6
3	Data Identitas Pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang meminjam di bank (besaran pinjaman)	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi yang berkaitan dengan hak dan data pribadi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 1 angka 16)	Penyalahgunaan data pribadi.	Melindungi data Pribadi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampai Perubahan Undang Undang. 2. Izin dari yang bersangkutan/yang memiliki data. 3. Permintaan dari badan peradilan.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR



HERU JOKO SULISTYONO